



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arbainah Binti Ahmad Alm.**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 September 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Raya Rt. 004 Rw. 002 Desa Perintis
Raya Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta



melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sesuai dakwaan Pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an. ROSSITA RIDHA;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi NORLAILA HAYATI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ARBAINAH Binti AHMAD (Alm)**, pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di rumah saksi NORLAILA HAYATI yang beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.001 Rw. 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) pada saat itu sedang bermalam di rumah saksi NORLAILA HAYATI yang beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.001 Rw. 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, dikarenakan pada saat itu akan ada acara pernikahan anak dari saksi NORLAILA HAYATI. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa akan pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Tatakan, mendengar hal itu, saksi NORLAILA HAYATI menawarkan kepada terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa, namun terdakwa menolak tawaran dari saksi NORLAILA HAYATI. Setelah menolak tawaran tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa akan pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan taksi, lalu sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI untuk pergi keluar sebentar. Mendengar permintaan terdakwa tersebut, saksi NORLAILA HAYATI yang merupakan teman terdakwa, langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat milik saksi NORLAILA HAYATI kepada terdakwa, kemudian setelah menerima kunci kotak tersebut, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Tatakan. Pada saat saksi NORLAILA HAYATI melihat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya tanpa membawa barang-barang milik terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah saksi NORLAILA HAYATI, saksi NORLAILA HAYATI mengira bahwa terdakwa akan segera kembali ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor miliknya dan mengambil barang-barang milik terdakwa, namun sampai malam harinya, terdakwa belum juga kembali ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor saksi NORLAILA HAYATI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa pergi ke tempat rental mobil di daerah Purut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI untuk merental mobil yang akan dipakai oleh terdakwa selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Banjarmasin dengan biaya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk membayar rental mobil, sehingga terdakwa mengatakan kepada pemilik rental mobil untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI itu sebagai jaminan dan apabila terdakwa sudah memiliki uang untuk membayar biaya rental mobil tersebut, maka terdakwa akan segera menebus sepeda motor itu. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi saksi NORLAILA HAYATI via telepon untuk meminjam uang kepada saksi NORLAILA HAYATI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi NORLAILA HAYATI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NORLAILA HAYATI tidak memiliki uang dan saksi NORLAILA HAYATI meminta kepada terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI. Mendengar permintaan dari saksi NORLAILA HAYATI tersebut, terdakwa hanya mengiyakan saja, namun terdakwa tidak juga datang ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI tersebut, karena merasa khawatir sepeda motornya belum juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi NORLAILA HAYATI mencoba menghubungi terdakwa kembali, namun nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat kepada saksi NORLAILA HAYATI yakni untuk terdakwa dapat menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) mengakibatkan saksi NORLAILA HAYATI mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARBAINAH Binti AHMAD (Alm)**, pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di rumah saksi NORLAILA HAYATI yang beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.001 Rw. 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) pada saat itu sedang bermalam di rumah saksi NORLAILA HAYATI yang beralamat di Jl. Perintis Raya Rt.001 Rw. 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, dikarenakan pada saat itu akan ada acara pernikahan anak dari saksi NORLAILA HAYATI. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa akan pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Tatakan, mendengar hal itu, saksi NORLAILA HAYATI menawarkan kepada terdakwa untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa, namun terdakwa menolak tawaran dari saksi NORLAILA HAYATI. Setelah menolak tawaran tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa akan pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan taksi, lalu sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa mengatakan kepada saksi NORLAILA HAYATI bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI untuk pergi keluar sebentar. Mendengar permintaan terdakwa tersebut, saksi NORLAILA HAYATI yang merupakan teman terdakwa, langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat milik saksi NORLAILA HAYATI kepada terdakwa, kemudian setelah menerima kunci kotak tersebut, terdakwa langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Tatakan. Pada saat saksi NORLAILA HAYATI melihat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya tanpa membawa barang-barang milik terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah saksi NORLAILA HAYATI, saksi NORLAILA HAYATI mengira bahwa terdakwa akan segera kembali ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor miliknya dan mengambil barang-barang milik terdakwa, namun sampai malam harinya, terdakwa belum juga kembali ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor saksi NORLAILA HAYATI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa pergi ke tempat rental mobil di daerah Purut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI untuk merental mobil yang akan dipakai oleh terdakwa selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Banjarmasin dengan biaya Rp 1.000.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa belum memiliki uang untuk membayar rental mobil, sehingga terdakwa mengatakan kepada pemilik rental mobil untuk menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI itu sebagai jaminan dan apabila terdakwa sudah memiliki uang untuk membayar biaya rental mobil tersebut, maka terdakwa akan segera menebus sepeda motor itu. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa menghubungi saksi NORLAILA HAYATI via telepon untuk meminjam uang kepada saksi NORLAILA HAYATI sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi NORLAILA HAYATI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NORLAILA HAYATI tidak memiliki uang dan saksi NORLAILA HAYATI meminta kepada terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI. Mendengar permintaan dari saksi NORLAILA HAYATI tersebut, terdakwa hanya mengiyakan saja, namun terdakwa tidak juga datang ke rumah saksi NORLAILA HAYATI untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi NORLAILA HAYATI tersebut, karena merasa khawatir sepeda motornya belum juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi NORLAILA HAYATI mencoba menghubungi terdakwa kembali, namun nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan No Pol DA 6779 UR Noka MH1JF5113AK539915 Nosin JF51E1541799 milik saksi NORLAILA HAYATI dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat kepada saksi NORLAILA HAYATI yakni untuk terdakwa dapat menguasai dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ARBAINAH Binti AHMAD (Alm) mengakibatkan saksi NORLAILA HAYATI mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Norlaila Hayati binti Saptan (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tempat tinggal korban di Jln. Perintis Raya RT 001 RW 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi dari kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin pulang ke rumahnya di Desa Tataka, lalu Saksi berkata pada Terdakwa agar Saksi saja yang mengantar Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mengatakan akan naik taksi saja. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ingin meminjam sepeda motor untuk pergi keluar sebentar ke rumah temannya, lalu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6778 UR;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut Saksi menunggu sampai malam hari, namun tak juga datang. Keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi berkata tidak ada uang dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan tidak pernah datang;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 24 Februari 2021 Saksi menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan akhirnya pada Senin 1 Maret 2021 Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin Utara;
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam sebentar saja untuk keluar ke rumah temannya yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi, namun Terdakwa tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik Saksi sendiri yang awalnya sepeda motor tersebut dibeli oleh saudara Saksi yang bernama Rossita Ridha sehingga STNK sepeda motor tersebut atas nama Rossita Ridha;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi peroleh dari pihak kepolisian, sepeda motor Terdakwa ditemukan di tempat rental mobil karena Terdakwa sempat menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat rental mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Riana Mardiatie binti Ahmadi Noor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tempat tinggal korban di Jln. Perintis Raya RT 001 RW 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Noorlaila Hayati;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Noorlaila Hayati datang ke rumah Saksi di Komplek ASABRI dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA namun tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang, lalu Korban meminta Saksi untuk menemaninya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin pulang ke rumahnya di Desa Tatakan, lalu Saksi berkata pada Terdakwa agar Saksi saja yang mengantar Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mengatakan akan naik taksi saja. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi ingin meminjam sepeda motor untuk pergi keluar sebentar ke rumah temannya, lalu Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam sebentar saja untuk keluar ke rumah temannya yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi, namun Terdakwa tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut Saksi menunggu sampai malam hari, namun tak juga datang. Keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi berkata tidak ada uang dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan tidak pernah datang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Korban dengan Nopol DA 6778 UR;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Hendrik bin Effendi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tempat tinggal korban di Jln. Perintis Raya RT 001 RW 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Purut saat itu Terdakwa ingin merental mobil di tempat Saksi selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Banjarmasin dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6779 UR yang saat itu dibawa Terdakwa sebagai jaminan biaya rental mobil

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa karena Saksi mengira sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah Terdakwa menyewa mobil tersebut Terdakwa menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6779 UR sebagai jaminan biaya rental sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk merental mobil selama 2 (dua) hari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan mengembalikan mobil rentalan, namun pada saat itu Terdakwa belum punya uang untuk membayar rental mobil dan Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di tempat Saksi sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar uang rental mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA datang anggota kepolisian bersama Terdakwa ke rumah Saksi, dan anggota kepolisian memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6779 UR yang ditaruh oleh Terdakwa di rumah Saksi adalah sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tempat tinggal Saksi Korban Noorlaila Hayati di Jln. Perintis Raya RT 001 RW 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena Saksi Korban adalah teman Terdakwa dari kecil;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah korban pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6779 UR kepada korban untuk pulang. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Ds. Tatakan.
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6778 UR;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meretnal mobil di daerah Purut untuk dipakai 2 (dua) hari dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menaruh sepeda motor milik korban tersebut di tempat rental mobil sebagai jaminan untuk merental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk pulang ke Desa Tatakan namun setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di tempat rentalan mobil sebagai jaminan biaya merental mobil;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ingin merental mobil selama 2 (dua) hari lalu Terdakwa taruh saja sepeda motor milik korban tersebut sebagai jaminan. Setelah 2 (dua) hari yaitu tanggal 25 Februari 2021 mobil rental tersebut Terdakwa kembalikan namun Terdakwa tidak ada uang untuk membayar rental tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan kepada pemilik rental mobil bawa sepeda motor biar di tempat rental mobil saja sebagai jaminan karena Terdakwa belum memiliki uang. Jika Terdakwa sudah memiliki uang makan Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pemilik rental tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor yang Terdakwa taruh, dan mengira bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA beserta kunci kontaknya

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di tempat tinggal korban di Jln. Perintis Raya RT 001 RW 001 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menginap di rumah korban pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6779 UR milik Korban untuk pergi keluar sebentar ke rumah temannya, lalu Korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6778 UR;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa ingin pulang ke rumahnya di Desa Tatakan, lalu Korban berkata pada Terdakwa agar Korban saja yang mengantar Terdakwa namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mengatakan akan naik taksi saja. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Korban ingin meminjam sepeda motor untuk pergi keluar sebentar ke rumah temannya, lalu Korban menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut Korban menunggu sampai malam hari, namun tak juga datang. Keesokan harinya yaitu Selasa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Korban untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Korban berkata tidak ada uang dan Korban menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan tidak pernah datang;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 24 Februari 2021 Korban menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan akhirnya pada Senin 1 Maret 2021 Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin Utara;

- Bahwa pada saat membawa sepeda motor milik Korban tersebut Terdakwa meminta ijin kepada Korban untuk meminjam sebentar saja untuk keluar ke rumah temannya yang terletak tidak jauh dari rumah Korban, namun Terdakwa tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Korban tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendrik di Desa Purut saat itu Terdakwa ingin merental mobil di tempat Saksi Hendrik selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Banjarmasin dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6779 UR yang saat itu dibawa Terdakwa sebagai jaminan biaya rental mobil

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Hendrik dan mengembalikan mobil rental, namun pada saat itu Terdakwa belum punya uang untuk membayar rental mobil dan Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di tempat Saksi Hendrik sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar uang rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Arbainah binti Ahmad (Alm.)** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah adanya niat atau kehendak dari para pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang



lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai sepenuhnya atas suatu barang kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan atas barang terjadi secara sah karena adanya perbuatan hukum antara pelaku dengan pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DA 6779 UR milik Korban Noorlaila Hayati untuk pergi keluar sebentar ke rumah temannya, lalu Korban Noorlaila Hayati menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi membawa motor tersebut Korban menunggu sampai malam hari, namun tak juga datang. Keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Korban untuk meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Korban berkata tidak ada uang dan Korban menyuruh Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa hanya mengiyakan saja dan tidak pernah datang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 24 Februari 2021 Korban menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan akhirnya pada Senin 1 Maret 2021 Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapin Utara;

Menimbang, bahwa pada saat membawa sepeda motor milik Korban tersebut Terdakwa meminta ijin kepada Korban untuk meminjam sebentar saja untuk keluar ke rumah temannya yang terletak tidak jauh dari rumah Korban, namun Terdakwa tidak kunjung datang dan mengembalikan sepeda motor milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Hendrik di Desa Purut saat itu Terdakwa ingin merental mobil di tempat Saksi Hendrik selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Banjarmasin dengan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DA 6779 UR yang saat itu dibawa Terdakwa sebagai jaminan biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Hendrik dan mengembalikan mobil rentalan, namun pada saat itu Terdakwa belum punya uang untuk membayar rental mobil dan Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di tempat Saksi Hendrik sebagai jaminan sampai Terdakwa memiliki uang untuk membayar uang rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA beserta kunci kontaknya

yang telah disita dari Saksi Korban Noorlaila Hayati dan Terdakwa, dan dalam proses di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban Noorlaila Hayati maka dikembalikan kepada Saksi Korban Noorlaila Hayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban Noorlaila Hayati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbainah binti Ahmad.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol DA 6779 UR, Noka MH1JF5113AK539915 dan Nosin JF51E1541799 an ROSSITA RIDHA beserta kunci kontaknya

dikembalikan kepada Saksi Korban Noorlaila Hayati;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)